



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ADI PRANOWO BIN HARYANTO;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 08 Desa Batin, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **SUDIRMAN BIN SAMSUL (ALM);**
Tempat lahir : Sungai Baung;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 04 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Mei

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa menyatakan untuk menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada mereka telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa Sudirman bin Samsul (slm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang agar untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 486 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa Sudirman bin Samsul (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel genset jenis NYYGBY ukuran 40x70 mm berwarna hitam;
dikembalikan kepada Bakeuda Kabupaten Batang Hari melalui Saksi Tarmo;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna merah dengan panjang + 13 cm;
 - 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan panjang + 1 meter;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna kuning dengan panjang +22 cm;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang pipa plastik berwarna putih dengan panjang + 30 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi berwarna hitam;
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena telah menyesali dan mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



Bahwa Terdakwa I Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa II Sudirman bin Samsul (alm) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang agar untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong atau memanjat, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika Terdakwa Sudirman bin Samsul (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada awal bulan Februari yang tanggalnya sudah tidak Terdakwa II ingat lagi sekira satu minggu sebelumnya, Terdakwa II menumpang buang air kecil di WC yang berada di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan Terdakwa II melihat terdapat kabel lalu pada tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa II mengajak Terdakwa Adi Pranowo bin Haryanto (selanjutnya disebut Terdakwa I) untuk mengambil Kabel di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari, Pertama Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I, menuju Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Setibanya di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor terlebih dahulu di samping Toilet Masjid Komplek SMA yang berjarak kurang lebih 50 meter dari Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB setelah



melihat situasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II meloncati Pagar Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan masuk ke halaman kantor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II memanjat tembok Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari yang mana di atas tembok tersebut terdapat kabel genset yang terpasang di tembok. Lalu Terdakwa II memotong Kabel Genset tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan gagang panjang 1 meter yang telah Terdakwa II siapkan sebelumnya. Setelah kabel berhasil dipotong lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membelah kabel genset tersebut untuk diambil bagian dalamnya yang berupa tembaga menggunakan pisau kecil lalu Terdakwa II memasukkannya ke dalam karung isi 50 Kg, kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu lalu kemudian Terdakwa II memberikan kabel genset yang telah berhasil dipotong tersebut kepada Terdakwa I secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara berisik, lalu Terdakwa I mengambil kabel genset tersebut dari Terdakwa II, setelah kabel genset berhasil diturunkan, Terdakwa II kemudian turun dari tembok dan selanjutnya kabel genset tersebut Terdakwa I membawanya dengan cara dipikul keluar dari halaman Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari, lalu Terdakwa I membawa Kabel Genset ke depan Halaman Masjid dan Terdakwa II menunggu di sana bersama dengan kabel genset tersebut, Lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I mengambil sepeda motor dan menjemput Terdakwa II dan melarikan diri bersama menuju rumah Terdakwa I. selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II menjual kabel genset tersebut ke orang yang membeli barang rongsokan keliling menggunakan mobil pick up Carry yang tidak Terdakwa II kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I hasil dari penjualan kabel genset tersebut.

- Kedua Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II meminjam sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari seorang diri. Setelah sampai di depan Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari Terdakwa II melihat kiri kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa II langsung masuk ke dalam pagar dan langsung mengambil AKI milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dengan cara melepaskan baut-baut yang terpasang pada AKI tersebut,



kemudian setelah mengambil AKI tersebut Terdakwa II membawa AKI tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa II di Desa Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Lalu Terdakwa II menjualnya AKI tersebut kepada orang pembeli barang rongsokan keliling yang Terdakwa II temui seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga Pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I kembali menuju Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Setibanya di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor terlebih dahulu di samping Toilet Masjid Komplek SMA yang berjarak kurang lebih 50 meter dari Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki ke Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB setelah melihat situasi aman, Terdakwa I dan Terdakwa II meloncati Pagar Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan masuk ke halaman kantor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II memanjat tembok Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari yang mana di atas tembok tersebut terdapat sisa kabel genset yang terpasang di tembok yang sebelumnya sudah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil pada tanggal 09 Februari 2022. Lalu Terdakwa II memotong Kabel Genset tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan gagang panjang 1 meter yang telah Terdakwa II siapkan sebelumnya. Setelah kabel berhasil dipotong lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membelah kabel genset tersebut untuk diambil bagian dalamnya yang berupa tembaga menggunakan pisau kecil, kemudian Terdakwa I turun terlebih dahulu lalu kemudian Terdakwa II memberikan kabel genset yang telah berhasil dipotong tersebut kepada Terdakwa I secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara berisik, lalu Terdakwa I mengambil kabel genset tersebut dari Terdakwa II, setelah kabel genset berhasil diturunkan, Terdakwa II kemudian turun dari tembok dan selanjutnya kabel genset tersebut Terdakwa I membawanya dengan cara dipikul keluar dari halaman Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari, lalu Terdakwa I membawa Kabel Genset ke depan Halaman Masjid dan



Terdakwa II menunggu di sana bersama dengan kabel genset tersebut, Lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I mengambil sepeda motor dan hendak menjemput Terdakwa II, saat Terdakwa I hendak menyalakan sepeda motor, lalu Saksi Hazbi Pranowo menangkap Terdakwa I dan mengamankan Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke Polres Batang Hari untuk dilakukan proses lebih lanjut, sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri setelah melihat Terdakwa I diamankan oleh Saksi Hazbi Pranowo.

- Bahwa berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi pada Bakeuda Kabupaten Batang Hari tahun 2019, untuk pembelian Kabel NYYGBY berukuran 4x70mm dengan harga satuan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu)/meter.
- Bahwa banyaknya kabel genset kabel NYYGBY berukuran 4x70mm yang hilang sebanyak 15 meter dan AKI 100 Amper sehingga total kerugian Bakeuda Kabupaten Batang Hari sebesar 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Sengeti Nomor: 113/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 25 Agustus 2020 dimana Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Bakeuda Kabupaten Batang Hari untuk mengambil dan menjual kabel genset kabel dan AKI 100 Amper milik Bakeuda Kabupaten Batang Hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmo bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan atas dakwaan pencurian yang dituduhkan kepada para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa yang dituduhkan terjadi di Badan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ditelepon oleh penjaga malam di kantor. Saksi diberi tahu oleh penjaga malam kalau di kantor ada kemalingan sekira pukul 4.00 WIB yang mengatkan "Pak de di kantor ada yang maling," kemudian Saksi ke kantor;
- Bahwa yang saat itu diketahui hilang adalah kabel genset sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberi tahu yang mengambil kabel genset tersebut adalah Terdakwa Adi Pranowo bersama dengan temannya. Terdakwa berhasil ditangkap oleh penjaga malam dan dilaporkan ke polisi setelahnya;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Saksi menjelaskan kalau yang ditemukan ketika penangkapan hanya pisau yang bergagang merah, sedangkan yang 2 (dua) bilah pisau setelah siang harinya ditemukan lagi
- Bahwa kerugian yang dialami ditaksir sekitar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasbi Prabowo bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan atas dakwaan pencurian yang dituduhkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dituduhkan terjadi di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang berjaga malam di Kantor Bakeuda dan berhasil menangkap Terdakwa Adi;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang duduk-duduk di tribun lapangan garuda yang terletak berseberangan dengan Kantor Bakeuda, sekira pukul 3.30 WIB Saksi melihat ada dua orang yang ternyata adalah Terdakwa Adi dan Terdakwa Sudirman dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pekarangan masjid bersebelahan dengan Kantor Bakeuda dan memarkirkan motornya di depan toilet masjid, kemudian sekitar pukul 4.00 WIB Terdakwa Adi dan Terdakwa Sudirman masuk ke dalam kantor dengan cara memanjat pagar samping kantor. Melihat hal tersebut Saksi berjalan menuju ke tempat sepeda motor yang Para Terdakwa parkirkan, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa sudah berada di atas kanopi kantor sedang memotong kabel genset dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



menggunakan tang besar. Setelah sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa Adi turun dari kanopi untuk menyambut kabel yang telah dipotong oleh Terdakwa Sudirman kemudian kabel hasil curian tersebut diletakkan di saluran air antara Masjid Komplek SMA, pada saat Terdakwa Adi Pranowo hendak menghidupkan motor pada saat itu juga Saksi menangkap Terdakwa Adi Pranowo, melihat Saksi menangkap Terdakwa Adi kemudian Terdakwa Sudirman melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa Adi berhasil Saksi tangkap saat Terdakwa Adi mencoba melarikan diri dengan mengendarai motornya, sementara Terdakwa Sudirman berhasil lepas karena Terdakwa Sudirman lari tanpa kembali ke motor yang dikendarai bersama-sama dengan Terdakwa Adi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa Adi dan Terdakwa Sudirman mengambil barang dari Kantor Bakeuda tetapi menurut keterangan dari pihak kepolisian, kalau para Terdakwa pernah mengambi aki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengambilan aki tersebut, tetapi memang Kantor Bakeuda pernah kehilangan barang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Purnadi bin Manasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan atas dakwaan pencurian yang dituduhkan kepada para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dituduhkan terjadi di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa Awalnya saya mengetahui adanya pencurian kabel di Kantor Bakeuda Kabupaten Batanghari karena saya di hubungi oleh Saksi Tarmo melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Tarmo sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum Bakeuda Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan laporan kalau Terdakwa Adi Pranowo dan temannya yang belakangan diketahui ialah Terdakwa Sudirman mengambil kabel-kabel genset dari Kantor Bakeuda. Kabel yang diambil tersebut merupakan penghubung antara genset listrik ke Kantor Bakeuda yang berguna apabila ada pemadaman aliran listrik dari PLN. Saat genset dinyalakan, kabel-kabel tersebut akan mengalirkan daya ke Kantor Bakeuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel-kabel yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kabel milik kantor yang diletakkan di belakang kantor;
- Bahwa jenis kabel yang diambil oleh Para Terdakwa ialah kable tembaga NYY GBY ukuran 4x70 milimeter, dengan total yang diambil sejumlah 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kabel yang diambil, dipotong-potong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain kabel genset, Kantor Bakeuda juga pernah kehilangan aki, yang menurut pihak kepolisian diambil oleh Terdakwa juga sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Kantor Bakeuda ditaksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saat pencurian, tidak ada CCTV yang meng-cover lokasi diambilnya kabel oleh Para Terdakwa, tetapi saat kejadian tersebut perbuatan Para Terdakwa diintai oleh Saksi Hasbi yang sedang berjaga malam di kantor. Berdasarkan keterangannya, Saksi Hasbi yang bertugas sebagai penjaga malam melakukan pengintaian dari depan kantor di podium lapangan garuda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasbi, Para Terdakwa masuk dari samping masjid Komplek SMA yang berdampingan dengan kantor Bakeuda. Untuk masuk ke dalam kantor itu memang tidak ada pagar sehingga siapa pun bisa masuk ke dalamnya, tetapi untuk bisa sampai ke tempat penyimpanan kabel, Para Terdakwa harus memanjat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 102/Pid.B/2013/PN Mbln tanggal 28 Agustus 2013 (atas nama Terdakwa Adi Prabowo);
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 137/Pid.B/2015/PN Mbn tanggal 14 Januari 2016 (atas nama Terdakwa Sudirman);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 113/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 25 Agustus 2020 (atas nama Terdakwa Adi Pranowo dan Terdakwa Sudirman);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



sehubungan penangkapan atas dirinya dan dakwaan pencurian yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa kejadian pencurian yang dituduhkan terjadi di Kantor Bakeuda pada tanggal 11 Februari 2022 saat Terdakwa I ditangkap dan tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa awalnya di tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II yang merupakan teman Terdakwa I untuk melakukan aksi pengambilan barang di Kantor Bakeuda. Keduanya kemudian pergi menggunakan motor Honda Beat Pop milik Terdakwa I dan sekitar 4.00 WIB mereka memasuki Kantor Bakeuda dengan cara memanjat tembok pagar yang tingginya sekitar tinggi pinggang orang dewasa, setelah memanjat tembok tersebut masuklah ke kompleks Kantor Bakeuda. Untuk menuju tempat kabel kantor disimpan, Para Terdakwa juga melalui selokan terlebih dahulu kemudian menuju tempat kabel di belakang kantor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjut memotong kabel dengan menggunakan gunting besi sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kabel tersebut digulung lalu dibawa keluar melewati selokan dan pagar saat masuk;
- Bahwa pada kejadian kedua saat Terdakwa I ditangkap, keduanya juga kembali memotong kabel untuk diambil dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan pengambilan pertama;
- Bahwa saat keluar hendak hendak menuju ke motor, pada saat itu ternyata sudah ada yang mengintai, pada saat itulah Terdakwa I ditangkap sementara Terdakwa II berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang hasil penjualan kabel rencananya akan Terdakwa I gunakan untuk beli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah dan memiliki anak, namun saat ini sudah berpisah dan anak-anak Terdakwa I diasuh oleh mantan istrinya, sementara Terdakwa tinggal bersama orang tua;
- Bahwa motor Honda Beat Pop yang Terdakwa I gunakan adalah milik ayahnya yang bernama Haryanto;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I mengerti alasan dihadirkan di persidangan adalah sehubungan penangkapan atas dirinya dan dakwaan pencurian yang dilakukan olehnya bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pencurian yang dituduhkan terjadi di Kantor Bakeuda pada tanggal 11 Februari 2022 saat Terdakwa I ditangkap dan tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II yang lebih dulu mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Kantor Bakeuda;
- Bahwa Terdakwa II pernah melihat kalau kabel-kabel terjuntai di Kantor Bakeuda dan malam berikutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2020 karena satu kampung;
- Bahwa keduanya kemudian pergi ke Kantor Bakeuda di tanggal 9 dan 11 Februari 2022 untuk mengambil kabel yang terhubung ke genset dan membawanya dengan cara dipotong;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I pada tanggal 9 Februari 2022 telah dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa II bagi dengan Terdakwa I. Untuk kabel yang diambil tanggal 11 Februari 2022 belum sempat dijual karena Terdakwa II keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap 3 (tiga) hari setelah kejadian kedua karena Terdakwa II sempat melarikan diri;
- Bahwa aki milik Kantor Bakeuda yang dimaksud oleh saksi-saksi, diambil oleh Terdakwa II sendiri tanpa andil Terdakwa I di tanggal 10 Februari 2022 dan dijual oleh Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa gunting-gunting yang digunakan untuk memotong kabel adalah gunting yang Terdakwa II siapkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk tambahan uang rokok dan uang makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kabel genset jenis NYYGBY ukuran 40x70 mm berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna merah dengan panjang + 13 cm;
3. 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan panjang + 1 meter;
4. 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna kuning dengan panjang +22 cm;
5. 1 (satu) buah pisau bergagang pipa plastik berwarna putih dengan panjang + 30 cm;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi berwarna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, telah terjadi peristiwa pengambilan kabel genset jenis NYYGBY dengan ukuran 40x70 mm yang merupakan aset Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jumlah total kehilangan kabel genset pada Kantor Bakeuda ialah sepanjang 15 (lima belas) meter yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam dua waktu berbeda, di mana diakui Terdakwa pengambilan kabel pertama dilakukan pada tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan mendatangi Kantor Bakeuda menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop dan untuk sampai pada tempat penyimpanan/terpasangnya kabel di belakang kantor, Para Terdakwa harus terlebih dulu memanjatnya;
- Bahwa untuk membawa kabel yang diambil dari Kantor Bakeuda, Para Terdakwa memotong-motong kabel menggunakan gunting yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil dari Kantor Bakeuda dijual oleh Para Terdakwa dan hasil penjualannya dibagi dua untuk keperluan makan dan rokok Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel-kabel milik Kantor Bakeuda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan tunggal, yang perbuatannya diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis akan mempertimbangkan fakta di persidangan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau *memanjat*, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana atau subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa Sudirman bin Samsul (alm), yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-



alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarmo, Saksi Hasbi, dan Saksi Purnadi, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 03.30 s.d. 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil kabel genset jenis jenis NYYGBY dengan ukuran 40x70 mm di Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purnadi dan Saksi Tarmo, kabel yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa yang disimpan di Kantor Bakeuda, melainkan merupakan aset/milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari yang digunakan untuk mengalirkan daya dari genset ke seluruh jaringan listrik Kantor Bakeuda apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa II dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Hasbi dan Saksi Purnadi yang saling bersesuaian, selain kabel genset yang diambilnya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II juga ada mengambil AKI milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut di mana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, kabel dan aki yang diambil dari Kantor Bakeuda selanjutnya dibawa keluar oleh Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kabel yang diambil pada tanggal 9 Februari 2022 dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara aki dijual Terdakwa II dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa tujuan dari perbuatan Para Terdakwa secara nyata menunjukkan seakan Para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan Para Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas barang dimaksud, padahal sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Tarmo, Saksi Hasbi, dan Saksi Purnadi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, secara nyata kabel genset dan aki tersebut adalah aset Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan kepada Terdakwa tidak pernah diberikan hak atau kewenangan untuk mengambil, apalagi membawa pergi dan menjual barang-barang tersebut, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai “melawan hukum”;
- Bahwa unsur ketiga ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud agar hasil dari perbuatan tersebut dapat digunakannya untuk membeli rokok dan uang makannya, sehingga dapat dikatakan Para Terdakwa memiliki kehendak sebagai sebuah kesengajaan atas perbuatannya mengambil barang di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang sifatnya alternatif yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam berdasarkan Pasal 96 KUHP menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sementara unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat dilihat pada pengertian rumah sebagai tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika “waktu malam” tersebut digabungkan dengan “tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”. Gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk keadaan yang memberatkan atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 11 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, telah terjadi peristiwa pengambilan kabel genset jenis NYYGBY dengan ukuran 40x70 mm yang merupakan aset Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling berhubungan, tempat penyimpanan kabel tersebut berada di belakang kantor, yang untuk menuju ke tempat tersebut Para Terdakwa perlu memanjat bagian kantor hingga terlihat oleh Saksi Hasbi, yang mana Saksi Hasbi dalam hal ini mengetahui perbuatan Para Terdakwa karena Saksi Hasbi memang sedang bertugas jaga malam di Kantor Bakeuda dan bukannya sedang mendiami kantor tersebut sebagai kediaman yang dipergunakan untuk berdiam melainkan untuk tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WIB pada waktu matahari telah terbenam dan belum terbit. Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin untuk mengambil kabel dari Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan dilakukan dengan cara mengendap-endap di waktu yang tidak sewajarnya sehingga dapat disimpulkan keberadaan Para Terdakwa di lingkungan Kantor Bakeuda tidak diketahui dan tidak sesuai dengan kehendak Kantor Bakeuda. Namun, perbuatan tersebut dilakukan di kantor, yang guna dari kantor tersebut tidak sesuai dengan pengertian rumah atau tempat sebagai kediaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur sudah dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan pasal tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan pasal yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Pid/1984 mengenai penerapan pasal di luar dakwaan dalam hal tindak pidana yang sejenis tetapi lebih ringan ancaman hukumannya. Adapun, kaidah dalam putusan tersebut telah beberapa kali diperkuat oleh Mahkamah Agung, antara lain melalui Putusan Mahkamah Agung No. 693K/Pid/1986 tanggal 10 Juni 1986, No. 675 K/Pid/1987, dan No. 1671 K/1996;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan delik sejenis yang sifatnya lebih ringan, karena dianggap delik tersebut termasuk di dalamnya;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tentang Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Penuntut Umum tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan Hakim dapat memutus suatu perkara di luar dakwaan Penuntut Umum atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau perbedaan peran;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan dakwaan tunggal telah nyata atau dapat disimpulkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pasal yang didakwakan Penuntut Umum dipandang kurang tepat diterapkan bagi Para Terdakwa dan pasal yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan merupakan pasal yang sejenis dan tidak menyimpang, yakni merupakan pasal yang mengatur tindak pidana pencurian;
- Bahwa walau dalam dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi, namun unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;
- Bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya merupakan delik kualifisir (*Gecualifierrde delicten*) atau delik yang diperberat dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dengan pertimbangan unsur mengambil barang milik orang lain

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menerapkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diterima dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia tersebut, Hakim dapat memutuskan kepada terdakwa dapat dikenakan pasal yang berbeda dengan dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum apabila terbukti perbuatan terdakwa ternyata memenuhi unsur suatu tindak pidana lain sepanjang masih dalam satu rumpun dan ancaman pidananya lebih menguntungkan atau ringan daripada tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya Hakim tidak diperbolehkan mengenakan pasal yang berbeda dari pasal dakwaan Penuntut Umum apabila ternyata ancaman pidananya lebih berat, walaupun perbuatan terdakwa tersebut terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa pasal pidana yang akan diterapkan kepada Para Terdakwa dipandang oleh Majelis Hakim tidak merugikan Para Terdakwa karena ancaman pidananya justru lebih ringan dari pasal yang didakwakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak dari Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana atau subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke



persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa Sudirman bin Samsul (alm), yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarmo, Saksi Hasbi, dan Saksi Purnadi, dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 03.30 s.d. 04.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil kabel genset jenis jenis NYYGBY dengan ukuran 40x70 mm di Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purnadi dan Saksi Tarmo, kabel yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa yang disimpan di Kantor Bakeuda, melainkan merupakan aset/milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari yang digunakan untuk mengalirkan daya dari genset



ke seluruh jaringan listrik Kantor Bakeuda apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN;

- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa II dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Hasbi dan Saksi Purnadi yang saling bersesuaian, selain kabel genset yang diambilnya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II juga ada mengambil AKI milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut di mana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, kabel dan aki yang diambil dari Kantor Bakeuda selanjutnya dibawa keluar oleh Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kabel yang diambil pada tanggal 9 Februari 2022 dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara aki dijual Terdakwa II dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa tujuan dari perbuatan Para Terdakwa secara nyata menunjukkan seakan Para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan Para Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas barang dimaksud, padahal sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Tarmo, Saksi Hasbi, dan Saksi Purnadi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, secara nyata kabel genset dan aki tersebut adalah aset Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dan kepada Terdakwa tidak pernah diberikan hak atau kewenangan untuk mengambil, apalagi membawa pergi dan menjual barang-barang tersebut, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai “melawan hukum”;
- Bahwa unsur ketiga ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud agar hasil dari perbuatan tersebut dapat digunakannya untuk membeli rokok dan uang makannya, sehingga dapat dikatakan Para Terdakwa memiliki kehendak sebagai sebuah kesengajaan atas perbuatannya mengambil barang di Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, demi melindungi hak seseorang atas suatu barang, baik hak Kantor Bakeuda maupun hak masyarakat secara umum sesuai dengan tujuan Hukum Pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara khusus fakta bahwa Para Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dijatuhi pidana atas kejahatan yang sama yang dituduhkan kepadanya yaitu pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 25 Agustus 2020 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdapat tenggang waktu sejak Para Terdakwa selesai menjalani sebagian/seluruh hukumannya tersebut kurang dari lima tahun hingga kepadanya kembali didakwakan perbuatan serupa sebagaimana diatur Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan pengulangan (residiv) dan ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya;

Menimbang, bahwa dalam pembedaan dikenal sebuah teori berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori relatif atau teori tujuan di mana dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipersoalkan manfaat suatu penjatuhan pidana bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa pribadi yang tidak hanya dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan seperti memperbaiki diri Para Terdakwa menjadi orang baik dan tidak berbuat kejahatan lagi. Namun, setelah penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa pada perbuatan yang dilakukan sebelumnya, Para Terdakwa tidak menunjukkan adanya perubahan dengan kembali melakukan perbuatan pencurian sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan perlu dijatuhi suatu pidana kepada Para Terdakwa yang dapat menimbulkan efek jera kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah/gulung kabel genset jenis NYYGBY ukuran 40x70 mm berwarna hitam yang disita dari Terdakwa I merupakan milik Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari melalui Saksi Tarmo bin Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna merah dengan panjang + 13 cm, 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan panjang + 1 meter, 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna kuning dengan panjang +22 cm, 1 (satu) buah pisau bergagang pipa plastik berwarna putih dengan panjang + 30 cm merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi berwarna hitam digunakan oleh Para Terdakwa perlu dipandang sebagai sarana transportasi dalam melakukan kejahatan, terlebih Terdakwa I sempat akan menggunakannya untuk melarikan diri. Selain itu Terdakwa I yang mengaku motor tersebut adalah milik bapaknya yang biasa digunakan oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja juga tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan tersebut, sehingga terhadap barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis ini perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan permohonan Para Terdakwa untuk memberikan keringanan, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terus-menerus sebagai rangkaian yang sama dalam waktu yang berdekatan;
- Para Terdakwa merupakan residivis yang sudah berkali-kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 362, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64, dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 693K/Pid/1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa II Sudirman bin Samsul (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn



dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal;
3. Menyatakan Terdakwa I Adi Pranowo bin Haryanto dan Terdakwa II Sudirman bin Samsul (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung kabel genset jenis NYYGBY ukuran 40x70 mm berwarna hitam;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batang Hari melalui Saksi Tarmo bin Slamet;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna merah dengan panjang + 13 cm;
 - 1 (satu) buah gunting besi bergagang plastik berwarna biru dengan panjang + 1 meter;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang plastik berwarna kuning dengan panjang +22 cm;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang pipa plastik berwarna putih dengan panjang + 30 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop tanpa nomor polisi berwarna hitam;
dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Heny Dwitarum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Yuanita Indriani, S.H. dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Bahaudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Bahaudin

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)